BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat dengan Tipe A melaksanakan fungsi pengawasan.
9. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
10. Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disebut Irban Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah I,II, III dan IV pada Inspektorat.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat.
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Inspektorat.
14. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat yang terdiri dari jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
f. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, terdiri dari :
a. Subbag Administrasi dan Umum;
b. Subbag Perencanaan; dan
c. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pengawasan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Inspektur.

(4) Inspektur pembantu dipimpin seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif .

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya pada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa;
c. pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten pada seluruh Perangkat Kabupaten serta pengaduan masyarakat yang meliputi aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan daerah lainnya berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif.
d. pengujian dan penilaian ataskebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten;
e. pengujian dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten;
f. pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang;
g. pelaksanaan tugas administrasi ketatausahaan keuangan.

Paragraf 2
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perencanaan program pengawasan;
d. pembinaan fungsional auditor pengawas dinas, badan dan kantor;
e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, pengawasan dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;
d. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan;
e. pengevaluasian hasil pemeriksaan dan menyusun laporan;

f. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
g. penyusunan, penginventarisasian dan pengordinasian bahan serta data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistemasasi data untuk penyusunan program kerja pengawasan, mengkoordinasikan penyiapan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitasi, merumuskan dan menyusun program kerja dan jadwal kegiatan pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun anggaran Inspektorat menyiapkan data dan statistik Inspektorat, menyiapkan Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Subbag Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan; mengadministrasikan laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; melaksanakan evaluasi laporan hasil dan pemutakhiran data pengawasan; menyusun statistik hasil pengawasan dan menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

(3) Subbag Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha surat menyurat dan kearsipan, melakukan analisis kebutuhan peralatan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain, melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol, menyelenggarakan inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusi barang, melaksanakan administrasi kepegawaian dan penatausahaan keuangan, melaksanakan inventarisasi data dan bahan kepegawaian guna peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir serta peningkatan kesejahteraaan pegawai, mengumpulkan, mengelola bahan dan data guna penyempurnaan organisasi dan tatalaksana dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeriksaan penyelenggaraan perintahan umum, daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi dan tata laksana.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat di bidang pemeriksaan penyelenggaraan perintahan umum, daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi dan tata laksana, penanganan kasus yang terjadi serta menfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pemeriksaan di bidang pemerintahan dan pertanahan;
b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang pemerintahan dan pengendalian mutu hasil pemeriksaan;
c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pertanahan;
d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang pemerintahan;
e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang pemerintahan;
f. penyusunan materi pembinaan sesuai bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
g. penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang pemerintahan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Bidang Keuangan

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan aset, pajak, restribusi daerah, pendapatan lain-lain, pengelolaan kekayaan dan aset daerah.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan aset, pajak, restribusi daerah, pendapatan lain-lain, pengelolaan kekayaan dan aset daerah,penanganan kasus yang terjadi serta menfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pemeriksaan di bidang keuangan;
b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang keuangan dan pengendali mutu hasil pemeriksaan;
c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keuangan, pajak, restribusi, daerah, pendapatan lain-lain serta pengelolaan kekayaan dan aset daerah;
d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang keuangan;
e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang keuangan;
f. penyusunan materi pembinaan sesuai bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
g. penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan;
h. pelaksanaan review laporan keuangan Kabupaten Pidie Jaya;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, pembangunan, pemukiman dan pengembangan wilayah, perencanaan, pembangunan daerah, perhubungan dan lingkungan hidup.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, pembangunan, pemukiman dan pengembangan wilayah, perencanaan, pembangunan daerah, perhubungan dan lingkungan hidup dan penanganan kasus yang terjadi serta menfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pemeriksaan di bidang pembangunan;
b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang pembangunan dan pengendali mutu hasil pemeriksaan;
c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang pembangunan;
e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang pembangunan;
f. penyusunan materi pembinaan sesuai bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
g. penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang pembangunan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, humas dan BUMD.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, humas dan BUMD dan penanganan kasus yang terjadi serta menfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dan pengendali mutu hasil pemeriksaan;
c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;
d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;
e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;
f. penyusunan materi pembinaan sesuai bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
g. penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:
a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Inspektur, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretaris.

(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang untuk mewakili Inspektur Pembantu.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

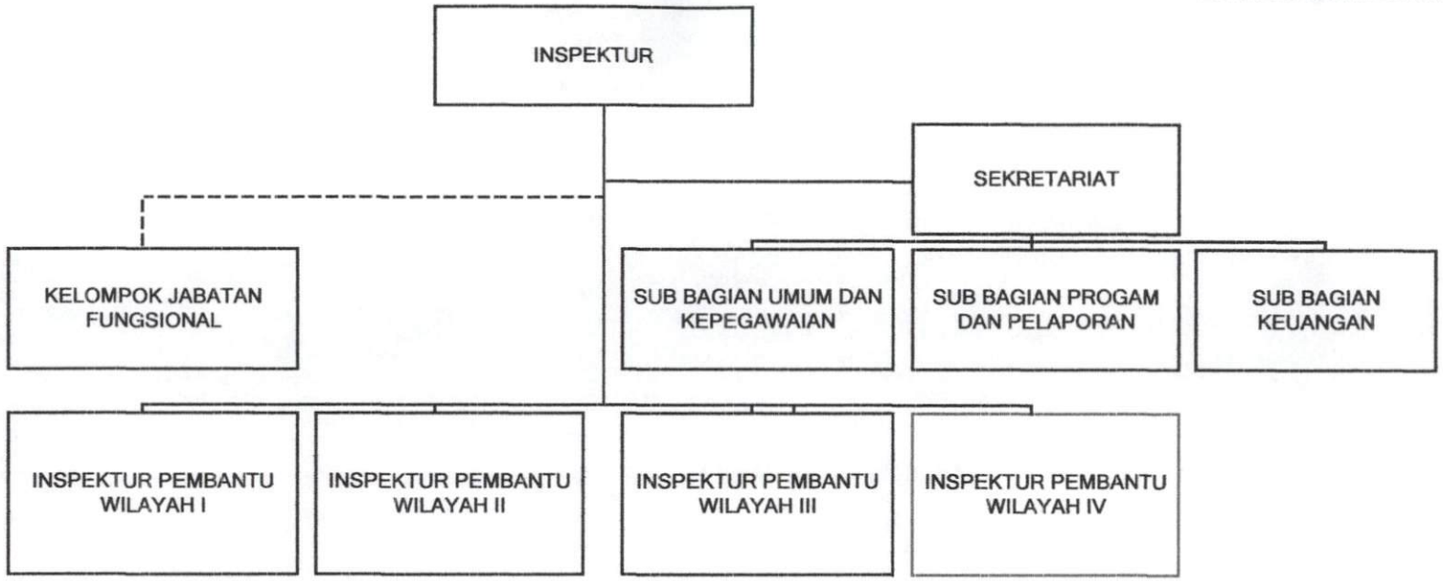
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 29.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 2016 H



BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS